



# OJK DIALOGUE

1 Februari 2016

**IKNB**

**2016**



**PERASURANSIAN**



**1**


**GAMBARAN KONDISI  
PERASURANSIAN 2015**

# STATISTIKA PERASURANSIAN – 1




**Keterangan:**

- PPA: Perusahaan Pialang Asuransi
- PPR: Perusahaan Pialang Reasuransi
- PKA: Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi




# STATISTIKA PERASURANSIAN - 2




### TREN PREMI & KLAIM

#### ASURANSI KONVENSIONAL




### ASET JASA PENUNJANG

#### Kinerja Keuangan Semester I - 2015



#### ASURANSI SYARIAH




**Keterangan:**  
**Dalam triliun rupiah**

**2**

**CAPAIAN 2015**

# KEGIATAN KELEMBAGAAN 2015



Kegiatan	Total Permohonan	Selesai	Dalam Proses*
Proses FPT	564	546	18
Produk	1891	1637	254
Izin Usaha	2	1	1
Pencabutan Izin Usaha	4	4	0
Perubahan Data Perusahaan	113	86	27
Kantor Cabang	99	80	19
Kantor Selain Kantor Pusat	287	210	77

\*) Sebagian besar menunggu kelengkapan dokumen dari Pemohon

# REGULASI PERASURANSIAN 2015 – POJK

Penerapan Manajemen Risiko bagi  
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

**1/POJK.05/2015**

Pemeliharaan & Pelaporan Data Risiko  
Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi dan  
Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta  
Benda Dan Asuransi KBM

**2/POJK.05/2015**

Penerapan Program Anti Pencucian Uang &  
Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh  
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor IKNB

**39/POJK.05/2015**



**14/POJK.05/2015**

Retensi Sendiri dan Dukungan  
Reasuransi Dalam Negeri

**28/POJK.05/2015**

Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan  
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi  
Syariah, Perusahaan Resuransi, dan  
Perusahaan Resuransi Syariah

**23/POJK.05/2015**

Produk Asuransi dan Pemasarannya

# REGULASI PERASURANSIAN 2015 – SEOJK

Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan  
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

**3/SEOJK.05/2015**

Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada  
Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan  
Asuransi Kendaraan Bermotor 2015

**31/SEOJK.05/2015**

Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris, dan  
atau Penilai Independen Sebagai Pemeriksa  
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

**17/SEOJK.05/2015**



**28/POJK.05/2015**

Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan  
Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi  
atau Retrosesi

**21/SEOJK.05/2015**

Penilaian Investasi Surat Utang dan  
Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko  
bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan  
Reasuransi

**24/SEOJK.05/2015**

Pelaporan Data Risiko Asuransi

**3**

**PROGRAM STRATEGIS  
2016**

# PROGRAM STRATEGIS 2016



1. ASURANSI USAHA TANI PADI (PERTANIAN)
2. ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL
3. ASURANSI TERNAK SAPI
4. ASURANSI NELAYAN
5. TARIF PREMI ASURANSI
6. SEPULUH JUTA AGEN BERLISENSI
7. KAPASITAS ASURANSI & REASURANSI
8. POKJA PARIWISATA
9. FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT PROGRAM
10. STREAMLINE REPORT (IKNB)
11. INTERNATIONAL CONFERENCE (IKNB)
12. CALL FOR PAPERS (IKNB)

# PROGRAM STRATEGIS 2016

## ROAD MAP SPIN-OFF SYARIAH

1. Road map Spin-off UUS
  - UUS wajib di *spin-off* paling lambat tahun 2024 (UU 40 Tahun 2014).
  - Berdasar UU 40 Tahun 2014 perusahaan yang akan mengajukan izin unit syariah atau yang telah memiliki unit syariah harus:
    - Membuat roadmap *spin-off* (akan diatur dalam POJK mengenai perizinan).
    - Meningkatkan modal secara bertahap untuk memenuhi persyaratan permodalan sebagai perusahaan *full fledged* syariah.
2. Optimalisasi peran DPS dalam perasuransian syariah melalui sertifikasi anggota DPS, penyusunan pedoman pelaksanaan tugas DPS dan Capacity Building.


ASURANSI SYARIAH

JASA PENUNJANG

PENYUSUNAN CETAK BIRU PENGAWASAN *MARKET CONDUCT* PIALANG ASURANSI/REASURANSI


# RENCANA REGULASI PERASURANSIAN 2016 – POJK

## POJK




# RENCANA REGULASI PERASURANSIAN 2016 – SEOJK

## SEOJK




# RENCANA REGULASI PERASURANSIAN 2016 – SEOJK

## SEOJK



# RENCANA REGULASI PERASURANSIAN 2016





# LAMPIRAN

# ASURANSI USAHA TANI PADI (PERTANIAN)

## **Latar Belakang:**

- Ketahanan pangan semakin rentan apabila masih ketergantungan pada impor.
- Pertanian merupakan salah satu usaha yang rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen pertanian
- Amanat UU No. 19/2013 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha tani, salah satunya melalui asuransi pertanian

## **Program Kegiatan:**

- Koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk monitoring pelaksanaan program ;
- Monitoring kepada PT Jasindo selaku pelaksana asuransi pertanian.

# ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL

## Latar Belakang:

- Sebagai negara maritim, Indonesia harus memiliki jalur pelayaran yang lancar dan aman.
- Kemenhub mewajibkan pemilik kapal memiliki asuransi penyingkiran kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi
- OJK mendukung penerapan kebijakan Kemenhub dan telah menyiapkan industri asuransi untuk mendukung kebijakan Kemenhub

*Ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air mewajibkan pemilik kapal memiliki asuransi penyingkiran kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi*

## Program Kegiatan:

- Mendorong pembentukan lebih dari 1 konsorsium asuransi rangka kapal
- Koordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan; dan
- Melakukan program sosialisasi kepada pemilik kapal bersama-sama dengan Ditjen Hubla

# TARIF PREMI ASURANSI

## **Latar Belakang:**

- Adanya perang tarif
- Tingkat biaya akuisisi/diskon yg berlebihan
- Premi tidak mencukupi
- Mendorong praktik usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung dalam kaitannya dengan tingkat premi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif

## **Program Kegiatan:**

- Pengumpulan dan Pengolahan Data Profil Risiko lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda
- Review Tarif Premi sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 21/SEOJK,05/2015

# ASURANSI TERNAK SAPI

## **Latar Belakang:**

- Perkembangan produk asuransi kerugian saat ini belum mencakup asuransi atas hewan ternak.
- Indonesia belum memiliki ketahanan pangan yang memadai serta memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara lain;
- Terdapat kemungkinan industri peternakan Indonesia belum memiliki kapasitas permodalan memadai dan peralatan modern termasuk perlindungan atas hewan ternak dari segala risiko kematian dan kehilangan

## **Program Kegiatan:**

- Penerbitan beberapa POJK yang memungkinkan kemudahan dan fleksibilitas bagi LKJNB untuk melaksanakan investasi ke sektor produktif, termasuk industri peternakan baik melalui investasi pasar modal dan investasi penyertaan langsung.
- POJK mengenai Perusahaan Penjaminan untuk mendorong masing-masing Pemda untuk mendirikan Perusahaan Penjaminan yang dapat melaksanakan penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya industri peternakan di masing-masing daerah
- Pemantauan atas produk asuransi ternak yang telah diberikan kepada PT Jasindo

# 10 JUTA AGEN BERLISENSI

## **Latar Belakang:**

- Masih rendahnya tingkat penetrasi dan densitas industri asuransi
- Jangkauan produk asuransi yang masih terbatas

## **Program Kegiatan:**

- Kerjasama dengan asosiasi terkait pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam program perekrutan agen asuransi untuk memperluas jangkauan layanan jasa keuangan, khususnya layanan asuransi mikro dan syariah.
- Pemantauan kualitas dan kuantitas agen asuransi yang telah direkrut sehingga mampu menghasilkan peningkatan jumlah yang signifikan guna perluasan jangkauan masyarakat yang dilayani.
- Perekrutan agen asuransi dengan lokasi yang lebih dekat masyarakat yang akan dilayani, meskipun di lokasi tersebut belum ada kantor cabang dari jasa keuangan

# KAPASITAS ASURANSI DAN REASURANSI

## **Latar Belakang:**

- Kapasitas perusahaan asuransi untuk menahan risiko sendiri masih belum optimal;
- Perusahaan reasuransi dalam negeri belum mampu menampung limpahan risiko tersebut;
- Aliran premi ke luar negeri sangat besar sehingga menimbulkan defisit neraca pembayaran.

## **Program Kegiatan:**

- Monitoring implementasi POJK nomor 14 tahun 2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam negeri ;
- Monitoring peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan perusahaan reasuransi

# POKJA PARIWISATA

## Latar Belakang:

- Kebutuhan energi listrik di Indonesia sangat besar dibandingkan dengan kapasitas produksi energi listrik. Selain itu, belum seluruh daerah dapat menikmati energi listrik secara berkesinambungan;
- Program strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW membutuhkan permodalan dan investasi jangka panjang yang sangat besar

## Program Kegiatan:

- OJK bersama dengan asosiasi industri pembiayaan, asuransi, dana pensiun, penjaminan, dan lembaga keuangan khusus menyusun proses bisnis penyediaan paket pembiayaan dan investasi penyertaan langsung untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- OJK bersama dengan asosiasi industri pembiayaan, asuransi, dana pensiun, penjaminan, dan lembaga keuangan khusus melaksanakan dan memfasilitasi survey potensi usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- OJK mendorong asosiasi industri pembiayaan, asuransi, dana pensiun, penjaminan, dan lembaga keuangan khusus untuk membentuk konsorsium IKNB dalam menyediakan paket pembiayaan dan investasi penyertaan langsung untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;

# POKJA INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN

## **Latar Belakang:**

- Sektor Pariwisata menempati posisi kelima sebagai penghasil devisa negara;
- Kontribusi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto hanya 9% pada tahun 2014;
- Ketersediaan lapangan kerja sektor pariwisata sebesar 11 juta orang;

## **Program Kegiatan:**

- Perusahaan asuransi berpotensi mendukung perlindungan risiko bagi wisatawan mancanegara melalui asuransi wajib personal accident, perlindungan risiko di objek wisata & hotel yang dikunjungi, melalui biaya karcis/tiket/harga kamar;
- Perusahaan Pembiayaan dapat mendukung pembangunan objek wisata baru melalui mekanisme pembiayaan;
- Lembaga Keuangan Khusus, Perusahaan Asuransi Jiwa & Dana Pensiun mendukung pembangunan objek wisata baru melalui mekanisme investasi penyertaan langsung;